

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah agama *rahmat al-alam* (agama rahmat bagi seluruh alam). Dan Islam juga memiliki dasar-dasar hukum atau rukun Islam dan rukun iman. Dan salah satu syarat rukun Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu pilar dari pilar Islam yang lima. Allah SWT telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta sampai *nishab* (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian).

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Quran dengan gamblang menyebut kata zakat (*al-zakat*) yang dirangkai dengan kata shalat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, seperti nampak dalam surat al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : "Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."*

Ayat tersebut menerangkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keIslaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang hamba tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengejawentahkan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di muka bumi.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi gap atau kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin.

Sejak berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pertumbuhan pengelola zakat di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya UU ini masyarakat baik swasta maupun pemerintah berlomba membentuk organisasi pengelola zakat. Setidaknya Forum Zakat (FOZ) saat ini telah mencatatkan sedikitnya ada 403 bahkan lebih organisasi pengelola zakat di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat

---

<sup>1</sup>Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 2.

<sup>2</sup>Nur Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UII-Press), 2009), iii.

terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat (pasal 7).<sup>3</sup>

Keberadaan organisasi zakat diharapkan memainkan peran signifikan dengan menunjukkan kekuatan, komitmen, *trust*, dan integritas dalam menerapkan manajemen pelaksanaan zakat. Zakat sendiri memiliki kekuatan pemerataan dan pendistribusian pendapatan, penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam memberi kesempatan yang luas bagi para *muzakki* untuk mendistribusikan pendapatan kepada mereka yang tidak mampu sehingga dapat memberdayakan sendiri dan dapat membangun ekonomi.<sup>4</sup> Tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Akuntabilitas laporan diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat, sebagai pihak penghimpun dan pengelola dana zakat, infak dan sedekah kepada pihak-pihak *stakeholders* lembaga pengelola zakat dalam

---

<sup>3</sup>Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999.

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 4.

<sup>5</sup>Taufikur Rahman, "Akuntansi, Zakat, Infak, dan Sedekah, (PSAK 109)", *Jurnal Muqtasid*, 1 (Juni, 2015), 143.

bentuk laporan keuangan, maupun laporan program/kegiatan.<sup>6</sup> Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan.<sup>7</sup> Dalam laporan keuangan lembaga zakat tentu saja harus menggunakan akuntansi syariah, sedangkan akuntansi syariah tidak terlepas dari konteks *faith* (iman), *knowledge* (ilmu/pengetahuan), dan *action* (aksi/tindakan). Ini artinya adalah bahwa teori akuntansi syariah dalam hal ini adalah *knowledge* digunakan untuk memandu praktek akuntansi. Dari keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa teori akuntansi syariah adalah dua sisi dari satu logam yang sama, keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup>

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada *muzakki*, masyarakat umum serta pemerintah. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan harus mudah dipahami oleh semua pengguna laporan. Maka dibutuhkan sebuah standar akuntansi

---

<sup>6</sup>Yosi Dian Endahwati, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* Vol. 4 No.1, (Malang, 2014), 6.

<sup>7</sup>Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), 19.

<sup>8</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 319.

pengelolaan zakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU peraturan zakat yang baru yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, dibutuhkan akuntansi zakat secara sederhana melakukan fungsi pencatatan dan pelaporan. Selain itu, akuntansi zakat berfungsi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat sehingga diperlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemerintah dapat melihat dan menilai kinerja tersebut.

Maka sehubungan dengan hal tersebut, IAI mengeluarkan Standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Berlakunya standar ini lebih memudahkan bagi semua organisasi pengelola zakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakatnya.

Saat ini masih banyak organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan standar

akuntansi yang terdapat dalam PSAK No 109. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian peneliti terdahulu yang membahas hal yang serupa. Banyak permasalahan muncul terkait penerapan PSAK No 109 pada LAZ. Diantaranya adalah tidak semua LAZ memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Selain itu, permasalahan yang dominan muncul adalah pengakuan akuntansi dengan metode *cash* basis, penggabungan dana zakat dan non zakat menjadi satu dalam laporan keuangan, ketidakpahaman LAZ mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat LAZ yang belum menerapkan pengakuan dan pengukuran penerimaan infak nonkas menggunakan nilai wajar yang disyaratkan oleh PSAK 109, diantaranya adalah LAZ Ummul Quro Jombang, berdasarkan laporan salah satu donatur mengungkapkan bahwa harga taksiran dalam bukti penerimaan barang dari LAZ Ummul Quro Jombang masih belum sesuai dengan harga dipasaran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK 109 dimana infak nonkas yang diterima harus dinilai menggunakan harga pasar.

LAZ Ummul Quro Jombang adalah salah satu LAZ yang berskala daerah di kabupaten Jombang yang bertempat di JL. WR. Supratman No. 38, Tugu, Kepatihan, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Lembaga ini berdiri tahun 2000 atau sekitar 19 tahun lembaga ini eksis dalam bidang sosial. Hingga tahun 2019 ini, tidak kurang dari 4.000 donatur telah mempercayakan ibadah zakat, infak, sedekah, kepada LAZ Ummul Quro Jombang dan sekitar 6.000 lebih yang telah menerima manfaat melalui berbagai program LAZ

Ummul Quro Jombang.<sup>9</sup> Selama ini dalam penerapan akuntansi zakat LAZ Ummul Quro Jombang masih ada beberapa yang belum tercatat sesuai akuntansi sebagaimana mestinya diantaranya adalah:

1. Belum sepenuhnya menerapkan penentuan nilai wajar terhadap aset nonkas infak/sedekah yang diterima dari donatur.
2. Infak/sedekah nonkas yang diterima tidak dijurnal, hanya dicatat penerimaan barang infak secara manual/secara fisik.
3. Penyaluran infak/sedekah aset nonkas tidak dijurnal. Hanya dicatat pengeluaran barang infak/sedekah secara manual/fisik.
4. Laporan keuangan LAZ Ummul Quro Jombang masih terdiri dari empat komponen, dimana seharusnya berdasarkan PSAK 109 lembaga amil zakat harus membuat lima komponen laporan keuangan.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 109 dimana seharusnya pencatatan penerimaan infak/sedekah nonkas dimulai dari pengakuan dan pengukuran pada barang infak/sedekah tersebut.

Dengan adanya fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ Ummul Quro Jombang Ditinjau Berdasarkan PSAK No.109*" penulis akan melakukan sebuah penelitian tentang penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang berada di Jombang, khususnya pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

---

<sup>9</sup>[www.lazuq.org](http://www.lazuq.org)

Jombang yang mana tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk di dalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat. Dan dengan adanya laporan keuangan yang akuntabilitas pastinya sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memberikan amanah kepada pengelola dana ZIS tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi bahasan pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang ditinjau berdasarkan PSAK No. 109?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang ditinjau berdasarkan PSAK No. 109.



## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah khususnya dalam bidang penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat karena masih banyak hal yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

### 2. Kegunaan praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah terutama tentang penerapan akuntansi zakat.

#### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah dan menambah khazanah bacaan ilmiah. Serta dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi zakat serta penerapannya.

#### c. Bagi Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengimplementasikan praktik akuntansi sesuai dengan PSAK 109 Tentang Zakat dan Infak/Sedekah.

#### d. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal akuntansi zakat.

## **E. Telaah Pustaka**

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan masalah serupa diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Indrayani (2012) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda yang bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodakoh dengan mengacu pada PSAK nomor 109. Hasil penelitian ditemukan bahwa lembaga amil zakat dana peduli umat (LAZ DPU) Samarinda belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca 31 Desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas aset kelola dan belum mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK nomor 109 dalam penyajian laporan keuangan dana zakat infaq dan shodaqoh.<sup>10</sup>
- b. Penelitian yang dilakukan Shahnaz (2016) dengan judul Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat

---

<sup>10</sup>Rina Indrayani, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda*” (Skripsi-IAIN Samarinda, 2012), 87.

bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi SULUT apakah telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan penerimaan dan pendistribusian dana.<sup>11</sup>

- c. Penelitian Nur Mu'minah Rida (2017) dengan judul implementasi PSAK No. 109 pada laporan keuangan IZI Sulsel. Perlakuan akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No. 109 meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam hal pengakuan dan pengukuran IZI SULSEL telah menerapkan sesuai dengan standar yang disyaratkan dalam PSAK 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan IZI SULSEL belum menyajikan komponen laporan keuangan yang di syaratkan dan belum membuat dan mencantumkan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan dananya dalam catatan atas laporan keuangan. IZI SULSEL hanya menyajiakan laporan berupa laporan rekapitulasi pendistribusian dan rekapitulasi penyaluran dana. Hal ini sebabkan karena IZI Pusat tidak memberikan otoritas IZI Cabang dalam membuat laporan keuangan.<sup>12</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada alat analisis (PSAK 109) sedangkan perbedaan terdapat pada objek penelitiannya. Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu hasil dari penelitian hanya berupa penilaian sesuai atau tidak sesuai lembaga zakat

---

<sup>11</sup>Sabrina Shahnaz, "Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01, 2016.

<sup>12</sup>Nur Mu'minah Rida, "*Implementasi PSAK No. 109 pada Laporan Keuangan IZI Sulsel*", (Skripsi-UIN Alaudin Makassar, 2017), 85.

dalam menerapkan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menilai kesesuaian lembaga amil zakat dalam menerapkan PSAK 109 saja, melainkan juga memberikan contoh pada bagian laporan keuangan yang belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dirasa sangat penting karena masih banyak amil yang belum memahami tatacara pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109.